

Submitted: August 2024	Accepted: September 2024	Published: October 2024
----------------------------------	------------------------------------	-----------------------------------

Analisis Pengaturan Hukum Pidana terhadap Penyalahgunaan Teknologi Manipulasi Gambar (*Deepfake*) dalam Penyebaran Konten Pornografi Melalui Akun Media Sosial

Olivia Novera¹, Yenny Fitri Z.²

Universitas Muhammadiyah Sumatera Barat, Indonesia

e-mail: ¹olivianovera@gmail.com, ²yennyfitriz@umsb.ac.id

Abstract

Deepfake is an advanced technology that utilizes the latest artificial intelligence techniques to produce compelling images or motion pictures that appear to be genuine. This technique uses specialized algorithms to create fake content that is difficult to distinguish from the real thing. In Indonesia, cases of deepfake pornography have increased in recent years. With this new Artificial Intelligence technology which in addition to the many positive impacts it provides, it also has negative impacts that can support the occurrence of these cases. the spread of pornographic content with image manipulation (deepfake) has become one of the negative impacts of this technology. This study aims to determine the shortcomings in the legal arrangements and how they are implemented in cases of deepfake, or the misuse of AI technology. The research method used is normative legal research based on literature and laws and regulations. This research found that several general and specific rules relating to the misuse of deepfake technology through social media have not covered all aspects of image manipulation (deepfake) containing pornography on social media accounts. Therefore, although pornographic deepfake cases often occur and harm some people, the limited legal regulation of these acts causes the legal apparatus to have difficulty in ensnaring the perpetrators.

Keywords: *Artificial Intelligence; Deepfake; Pornography; social media.*

Abstrak

Deepfake merupakan teknologi canggih yang memanfaatkan Teknik terbaru kecerdasan buatan untuk menghasilkan gambar atau gambar bergerak yang sangat meyakinkan, seakan-akan asli. Teknik ini menggunakan algoritma khusus untuk menghasilkan konten palsu yang sulit dibedakan dari yang sebenarnya. Di Indonesia, kasus penyebaran konten pornografi yang melalui *deepfake* ini telah mengalami peningkatan dalam beberapa tahun terakhir. Dengan adanya teknologi *Artificial Intelligence* yang baru ini dimana selain banyak nya dampak positif yang diberikan juga memiliki dampak negatif yang dapat mendukung terjadinya kasus tersebut. penyebaran konten pornografi dengan manipulasi gambar (*deepfake*) telah menjadi salah satu dari dampak negatif teknologi tersebut. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui bagaimana sistem hukum berfungsi dalam kasus penyalahgunaan teknologi AI seperti *deepfake*, serta apa kekurangan sistem tersebut. Metode penelitian yang digunakan adalah penelitian hukum normatif yang didasarkan pada literatur pustaka dan peraturan perundang-undangan. Penelitian ini menemukan bahwa peraturan yang ada, baik yang bersifat umum maupun khusus, yang ditujukan untuk mengatasi penyalahgunaan teknologi *deepfake* melalui media sosial, belum mencakup semua aspek manipulasi gambar pornografi (*deepfake*) yang ditemukan di akun media sosial. Meskipun kasus *deepfake* bermuatan pornografi sering terjadi dan menimbulkan kerugian yang signifikan bagi banyak orang, keterbatasan pengaturan hukum terhadap perbuatan tersebut menyebabkan aparat hukum mengalami kesulitan untuk menjerat para pelakunya.

Kata kunci: *Artificial Intelligence*; *Deepfake*; Pornografi; Sosial Media.

Pendahuluan

Perkembangan Bidang teknologi informasi dan komunikasi yang terus-menerus berkembang dengan pesat pada saat ini. Pertumbuhan teknologi informasi dan komunikasi memberikan akses yang lebih bebas dan mudah bagi pengguna untuk mengakses informasi kapanpun dan dimanapun. Namun, kemudahan dan kecepatan akses informasi juga membuka peluang bagi pelanggaran hukum dan aktivitas yang tidak sah. Kejahatan di dunia maya, atau yang dikenal sebagai kejahatan siber, merupakan fenomena baru dalam era modern yang didorong oleh kemajuan teknologi. Kejahatan ini memiliki dampak negatif pada kehidupan nyata manusia. Kejahatan siber sering digunakan untuk pelecehan seksual, penyebaran berita palsu, dan tindakan pidana pornografi. Ancaman yang ditimbulkan oleh kejahatan siber menjadi tantangan bagi pemerintah karena sulit

untuk melawan Teknik kejahatan yang semakin canggih. Pornografi merupakan salah satu contoh kejahatan siber yang sering terjadi di Indonesia saat ini.¹

Menurut Widodo, *cybercrime* adalah setiap Tindakan individu, sekumpulan individu yang berkelompok, atau entitas ilegal yang menggunakan komputer untuk melakukan kejahatan atau menjadikan komputer sebagai target jahat. Semua kejahatan tersebut, baik yang berupa pelanggaran berat terhadap hukum maupun formalitas, merupakan perbuatan yang melanggar ketentuan Undang-Undang.²

Di Indonesia, kejahatan seks merupakan salah satu jenis kejahatan dunia maya yang paling buruk dan sangat merugikan masyarakat, terutama perempuan yang disalahgunakan sebagai komoditas atau objek. Terlebih lagi, di era yang sudah sangat maju di Indonesia ini, sistem kecerdasan buatan telah dikembangkan oleh komputer, yang telah menjadi konsep baru bagi pelanggan untuk melakukan pekerjaan mereka. kejahatan fiksi yang sedang marak saat ini adalah penyalahgunaan sistem Teknologi kecerdasan buatan dalam bentuk *deepfake*. Teknologi *Deepfake* adalah metode digital yang memanfaatkan kecerdasan buatan untuk dapat mereproduksi gambar atau gambar bergerak dengan memanfaatkan algoritma khusus untuk menghasilkan konten yang tampak seperti asli.

Teknologi *Deepfake* biasanya terdiri dari modifikasi gambar/video dan audio/suara. Dalam beberapa tahun terakhir, modifikasi gambar/video ini lebih banyak berdampak negatif daripada positif, terutama bagi korban penyebaran konten pornografi. Salah satu bagian dari teknologi AI yang mampu memodifikasi suara menggunakan algoritma yang bertujuan untuk mengubah suara sesuai yang diinginkan dikenal juga dengan teknologi modifikasi suara/audio (*deepfake voice*). Saat ini ada jenis malware lain yang memanfaatkan algoritma *deepfake*, seperti pencurian identitas, Seseorang menggunakan video dan suara palsu untuk mencemarkan nama baik dan menipu orang lain. Teknologi buatan ini bertanggung jawab atas kegiatan ilegal dan kejahatan lainnya yang akan terjadi di masa depan dengan kemajuan teknologi.

¹ Eva Istia Utawi, Neni Ruhaeni, "Penegakan Hukum Terhadap Tindak Pidana Pornografi Menurut Peraturan Perundang-Undangan Tentang Pornografi Melalui Media Sosial" *Bandung Conference Series: Law Studies*, Vol.3 No.1, (2023), 365.

² Widodo, Prabowo P. Dkk, "*Pemodelan Sistem Berorientasi Obyek Dengan UML*", (Yogyakarta: Graha Ilmu, 2011), 7

Perkembangan teknologi informasi dan komunikasi telah membawa banyak dampak positif dan negatif karena membantu kehidupan manusia, kemajuan dan kebudayaan alam, di satu sisi dan menjadikannya alat yang berguna untuk penegakan hukum di sisi lain menjadi sarana untuk melakukan pelanggaran hukum. Teknologi informasi dan komunikasi telah mengubah perilaku dan gaya hidup masyarakat di seluruh dunia karena dunia telah menjadi tanpa batas dan menjadi bagian dunia yang berbeda.³

Indonesia memiliki Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2024 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (UU ITE) yang bertujuan untuk mengawasi dampak dari perkembangan internet. Selain itu, Undang-Undang Nomor 44 Tahun 2008 tentang Pornografi adalah Undang-Undang khusus yang mengatur pornografi.

Terdapat banyak kasus pelanggaran pornografi di Indonesia yang menggunakan *deepfake*, teknologi kecerdasan buatan. Pada contoh di bawah ini, ada beberapa akun di aplikasi media sosial X yang mengunggah unggahan yang tidak pantas dari para selebriti. Orang-orang yang menggunakan teknologi *deepfake* untuk mengubah foto-foto biasa dari para selebriti menjadi gambar yang menunjukkan area sensitif berada di balik akun-akun tersebut. Teknologi kecerdasan buatan ini dapat mengubah bagian tubuh dengan sangat akurat sehingga hasilnya terlihat otentik. Untuk alasan ini, penggunaan kecerdasan buatan (AI) sangat berbahaya dalam arti yang sebenarnya, karena dapat melukai banyak orang jika digunakan secara tidak bertanggung jawab.

Berdasarkan pembahasan tersebut, Oleh karena itu, penulis tertarik untuk meneliti topik dengan judul: “Analisis Pengaturan Hukum Terhadap Penyalahgunaan Teknologi Manipulasi Gambar (*Deepfake*) dalam Penyebaran Konten Pornografi Melalui Akun Media Sosial”

Metode Penelitian

Jenis penelitian yang digunakan adalah penelitian hukum normatif, yaitu jenis penelitian yang menitikberatkan pada norma dan asas hukum, berdasarkan bahan pustaka dan peraturan perundang-undangan. Bahan hukum primer, seperti perundang-undangan, bahan hukum sekunder, seperti buku, jurnal, dan lainnya, serta bahan hukum tersier, seperti kamus, ensiklopedia, dan lain-lain, adalah

³ Agus Raharjo, *Cyber Crime Pemahaman dan Upaya Pencegahan Kejahatan Berteknologi*, cet. 1, (Citra Aditya Bakti, Bandung, 2002), 34.

sumber data yang digunakan dalam penelitian ini. Dalam penelitian ini, pendekatan perundang-undangan (Statute Approach) dan pendekatan konseptual digunakan sebagai pendekatan masalah. Bahan hukum primer merupakan bahan hukum yang bersifat mengikat secara hukum, yaitu mempunyai kewenangan. Bahan hukum primer terdiri dari perundang-undangan, catatan-catatan resmi atau risalah dalam pembuatan Undang-Undang dan keputusan pengadilan.⁴

Metode pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini adalah studi literatur. Menurut Burhan Burgin, pengguna metode literatur adalah salah satu Teknik pengumpulan data yang digunakan dalam metodologi penelitian sosial untuk menggali informasi historis.⁵ Menurut Sugiyono, metode literatur adalah dokumentasi dari kejadian telah terjadi di masa lalu berbentuk tulisan, gambar, atau karya-karya monumental dari seseorang.⁶ Dalam penelitian ini, analisis data dilakukan dengan mengamati dan menampilkan gejala hukum tanpa menggunakan alat ukur yang menghasilkan angka, informasi ini hanya dapat dinilai dengan menggunakan teori dan konsepsi, para ahli, logika, dan peraturan perundang-undangan.

Hasil Penelitian dan Pembahasan

Pengaturan Hukum Terhadap Pelaku Pembuatan dan Penyebaran Konten Pornografi Melalui Akun Media Sosial Menggunakan Teknologi Deepfake

Perkembangan teknologi digital telah memberikan berbagai keuntungan pada masyarakat, seperti kenaikan kedayagunaan, akses mudah terhadap berita, dan kemungkinan komunikasi global. Namun, perkembangan ini juga menghadirkan tantangan baru, termasuk masalah *deepfake*. *Deepfake* adalah teknologi yang memanfaatkan kecerdasan buatan untuk menciptakan video dan audio yang tampak nyata, namun sebenarnya palsu, menimbulkan risiko yang signifikan karena berpotensi menimbulkan penipuan, manipulasi informasi, dan tindak kriminal lainnya. Pencegahan *deepfake* membutuhkan pendekatan holistik yang mencakup edukasi, pengembangan teknologi pendeteksian, peraturan hukum, dan kerja sama internasional.⁷

⁴ Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum* (Jakarta: Prenadamedia Group, 2016) 137.

⁵ Burhan Bugin, *Penelitian Kualitatif: Komunikasi, Ekonomi, Kebijakan Publik dan Ilmu Sosial Lainnya* (Jakarta: Kencana, 2008), 121

⁶ Sugiono, *Memahami Penelitian Kualitatif* (Bandung: ALFABETA, 2005), 329

⁷ Wibowo, A., Wangsajaya, Y., & Surahmat, A. *Pemolisian Digital dengan Artificial Intelligence*. (PT. RajaGrafindo Persada Rajawali Pers, 2023)

Hukum adalah seperangkat peraturan yang mempengaruhi keadaan seseorang sebagai anggota masyarakat guna menjaga keselamatan, kebahagiaan, dan keharmonisan. Sebagai sebuah negara yang berlandaskan hukum, Indonesia memiliki regulasi terkait pornografi yang di atur baik dalam Kitab Hukum Pidana maupun Undang-Undang khusus. Akan tetapi jika dilihat dari pengoperasian *deepfake* pornografi itu sebenarnya masih ada, namun menggunakan pasal-pasal kekinian yang sudah ditentukan pidananya, dalam UU ITE dan UU Pornografi. Selain itu, untuk manipulasi atau *deepfake* yang lebih mendalam terhadap program dan objek yang menggunakan kecerdasan buatan, tidak ada ketentuan khusus dalam Undang-Undang nasional, baik dalam hukum pidana, maupun dalam Undang-Undang khusus.⁸

Teknologi kecerdasan buatan adalah awal dari produksi dan manajemen, dan memasuki area terancang dengan sistem otomatis dan digital. Meskipun kecerdasan buatan muncul pada tahun 1956, konsep yang mengarah pada kecerdasan buatan telah ada sejak tahun 1941, ketika istilah kecerdasan buatan diciptakan pada tahun 1956 pada konferensi Dartmouth.⁹ Banyak penelitian lebih lanjut dilakukan terhadap subjeknya dan teknologi kecerdasan buatan terus mengalami perkembangan sejak saat itu.

Kecerdasan buatan (AI) telah merasuk ke berbagai aspek kehidupan manusia, mulai dari perangkat rumah tangga pintar hingga chatbot di smartphone, kendaraan, dan teknologi *deepfake*. *Deepfake*, yang merupakan hasil dari AI, menciptakan tiruan manusia yang realistis. Teknologi ini memanfaatkan *jarangan generative adversarial* (GAN) untuk menggabungkan dan mengganti gambar dan video dengan yang lain. Popularitas *deepfake* dimulai pada tahun 2017 melalui forum Reddit. GAN, yang dikembangkan melalui TensorFlow milik Google, awalnya digunakan untuk menempelkan wajah tokoh publik ke tubuh perempuan dalam film porno. Pada Januari 2018, aplikasi *deepfake* bernama *FakeApp* diluncurkan, memungkinkan siapa pun untuk membuat *deepfake*. Hal ini membuka jalan bagi penyebaran konten pornografi *deepfake*, baik dalam bentuk video maupun foto.¹⁰

⁸ Izil hidayat putra, "Perlindungan Hukum Terhadap Korban Penyalahgunaan Artificial Intelligence (AI) Berupa Deepfake Pornografi Menurut Peraturan Perundang-Undangan", *UNJA Journal of LegalStudies*. Vol. 01, No. 02 tahun 2023, 114.

⁹ Sutojo, T. *Kecerdasan Buatan*. Edisi Pertama. (ANDI OFFSET. Bandung, 2011), 3.

¹⁰ Kasita, I. D. 2022. "Deepfake Pornografi Tren Kekerasan Gender Berbasis Online (KGBO) Di Era Pandemi Covid-19. *Jurnal Wanita Dan Keluarga*, 3(1), juli 2022, 20.

Indonesia saat ini masih kekurangan aturan yang jelas dan lengkap untuk menangani penyalahgunaan teknologi AI dalam pembuatan konten porno *deepfake*. Meskipun begitu, penggunaan teknologi *deepfake* untuk tujuan yang merugikan dapat dikategorikan sebagai kejahatan dunia maya atau *cybercrime*, mengingat konten yang dihasilkan disebarluaskan melalui internet. Pornografi telah diatur dalam beberapa Undang-Undang di Indonesia yang berkaitan dengan informasi elektronik, kesusilaan, pornografi, dan defamasi. Oleh karena itu, dalam kasus penyebaran konten palsu melalui *deepfake* UU ITE dapat diterapkan sebagai hukum khusus yang mengatur transaksi elektronik, termasuk distribusi konten pornografi yang menggunakan teknologi *deepfake*, melecehkan atau memfitnah.¹¹ Masalah terkait penyebaran pornografi dalam bentuk informasi elektronik telah termuat dalam Pasal 27 ayat (1) UU ITE yaitu bahwa: “setiap orang dengan sengaja dan tanpa hak menyiarkan, mempertunjukkan, mendistribusikan, mentransmisikan dan/atau membuat dapat diaksesnya Informasi Elektronik dan/atau dokumen elektronik yang memiliki muatan yang melanggar kesusilaan untuk diketahui umum”.

Kejahatan pornografi adalah tindak pelanggaran terhadap norma atau aturan hukum yang dijelaskan dalam berbagai peraturan hukum, baik dalam KUHP maupun dalam peraturan hukum lainnya. UU 1 Tahun 2023 tentang KUHP baru, khususnya Pasal 407, mengatur tindak pidana terkait teknologi *deepfake* dengan konten pornografi yang berbunyi: “setiap orang yang memproduksi, membuat, memperbanyak, menggandakan, menyebarluaskan, menyiarkan, mengimpor, mengekspor, menawarkan, memperjualbelikan, menyewakan, atau menyediakan pornografi, dipidana dengan pidana penjara paling singkat 6 bulan dan pidana penjara paling lama 10 tahun atau pidana denda paling sedikit kategori IV, yaitu Rp200.000.000 dan pidana denda paling banyak kategori VI, yaitu Rp2.000.000.000”, Masa berlaku Undang-Undang ini akan dimulai pada tahun 2026, tiga tahun setelah diundangkan.

Sehubungan dengan tindak pidana pornografi melalui teknologi *Deepfake*, yang diatur dalam Pasal 282 KUHP tentang kejahatan terhadap kesusilaan, peraturan dalam KUHP sebelumnya juga tetap berlaku. Pasal 282 ayat (1) menyajikan: “barangsiapa menyiarkan, mempertunjukkan, atau menempelkan

¹¹ Zenifa Siti Hafsyari, dkk. “Korban *Deepfake* Pornografi Evaluasi Efektivitas Hukum Positif Dan Kebutuhan akan Reformasi Hukum”. Dalam <https://pleads-fhunpad.medium.com/perlindungan-hukum-bagi-korban-deepfake-pornografi-evaluasi-efektivitas-hukum-positif-dan-1fb2bb20da35> Di akses 15 juli 2024

dimuka umum tulisan, gambaran atau benda yang telah diketahui isinya melanggar kesusilaan, atau barangsiapa yang dengan maksud untuk disiarkan, dipertunjukkan, atau ditempelkan dimuka umum, membikin tulisan, gambaran atau benda tersebut, memasukkan ke dalam negeri, meneruskannya, mengeluarkannya dari negeri, atau memiliki persediaan, ataupun barangsiapa secara terang-terangan atau dengan mengedarkan surat tanpa diminta, menawarkannya atau menunjukkannya sebagai bisa diperoleh, diancam dengan pidana penjara paling lama satu tahun enam bulan atau pidana denda paling tinggi empat ribu lima ratus rupiah”.

Menurut survey yang dilakukan oleh *Deeptrace* pada tahun 2019,96% dari konten *deepfake* yang dihasilkan menggunakan kecerdasan buatan adalah konten pornografi.¹² Pasal 4 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 44 Tahun 2008 tentang Pornografi (selanjutnya dikenal sebagai UU-Pornografi) membahas tindak pidana pornografi, berbunyi: “Setiap orang dilarang memproduksi, membuat, memperbanyak, menggandakan, menyebarkan, menyiarkan, mengimpor, mengekspor, menawarkan, memperjualbelikan, menyewakan, atau menyediakan pornografi yang secara eksplisit memuat; persenggamaan, termasuk persenggamaan yang menyimpang; kekerasan seksual; masturbasi atau onani; ketelanjangan atau tampilan yang mengesankan ketelanjangan; alat kelamin; atau pornografi anak”. Dengan Pasal 29 UU Pornografi yang menetapkan hukuman penjara paling singkat 6 (enam) bulan dan paling lama 12 (dua belas) tahun dan/atau pidana denda paling sedikit Rp250.000.000,00 (dua ratus lima puluh juta rupiah) dan paling banyak Rp6.000.000.000,00 (enam miliar rupiah).¹³

Deepfake pornografi memanfaatkan kecerdasan buatan dalam programnya, sehingga melanggar Pasal 27 Ayat (1) UU-ITE yang berbunyi: “Setiap Orang dengan sengaja dan tanpa hak mendistribusikan dan/atau mentransmisikan dan/atau membuat dapat diaksesnya Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik yang memiliki muatan yang melanggar kesusilaan”. Pelaku *deepfake* pornografi dapat dijerat dengan Pasal 45 Ayat (1) UU-ITE yang mengancam

¹² Deeptrace, “The State of Deepfakes: Landscape, Threats and Impact”, dalam <http://deeptracelabs.com/reports/> di akses pada 15 juli 2024

¹³ Yolanda Frisky Amelia, Arfan Kaimuddin, Hisbul Luthfi Ashsyarofi.” Pertanggungjawaban Pidana Pelaku Terhadap Korban Penyalahgunaan Artificial Intelligence Deepfake Menurut Hukum Positif Indonesia”, *DINAMIKA*, Volume 30 Nomor 1 Bulan Januari Tahun 2024, 9680

dengan hukuman penjara paling lama 6 (enam) tahun dan/atau denda hingga Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah).¹⁴

Salah satu ketentuan hukum yang paling terkait dan memenuhi persyaratan dalam kasus deepfake pornografi adalah Pasal 27 Ayat (1) UU ITE, karena pasal tersebut secara spesifik menyinggung informasi elektronik atau dokumen elektronik terkait penyebaran konten pornografi melalui teknologi deepfake. Menurut penulis, Pasal 27 ayat (1) lebih fokus pada individu yang menyebarkan konten pornografi tersebut. Sementara untuk pembuat konten yang menggunakan manipulasi atau penggantian foto orang agar terlihat nyata, diatur dalam Pasal 35 UU ITE yang berbunyi: “setiap orang dengan sengaja dan tanpa hak atau melawan hukum melakukan manipulasi, penciptaan, perubahan, penghilangan, pengrusakan Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik dengan tujuan agar Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik tersebut dianggap seolah-olah data yang otentik”, dengan konsekuensi pidana yang diatur dalam pasal 51 UU ITE, pelakunya dapat dihukum dengan kurungan penjara maksimal 12 tahun atau denda paling banyak Rp12.000.000.000,00 (dua belas miliar rupiah).

Menurut Undang-Undang Nomor 44 Tahun 2008 tentang Pornografi, *deepfake* pornografi adalah produk dari penyalahgunaan teknologi AI, bukan deskripsi lebih lanjut terkait Teknologi AI berupa *deepfake*. Dalam UU Pornografi, Pasal 1 ayat (1) yang berbunyi “Pornografi mencakup gambar, sketsa, ilustrasi, foto, tulisan, suara, bunyi, gambar bergerak, kartun, percakapan, gerak tubuh, atau bentuk lainnya melalui berbagai bentuk media komunikasi dan/atau pertunjukan di muka umum, yang memuat kecabulan atau eksploitasi seksual yang melanggar norma kesusilaan dalam masyarakat”. Berdasarkan penjelasan tersebut, konten yang dihasilkan oleh teknologi *deepfake* porn AI seperti gambar, foto, video, dan audio memenuhi kriteria pornografi. Oleh karena itu, *Deepfake* porn AI termasuk dalam lingkup yang diatur oleh pasal 4 ayat (1) UU Pornografi., AI termasuk dalam hal pendistribusian *deepfake* porn, tetapi unsur teknologinya terbatas karena Undang-Undang tidak mengatur produksi atau penyebaran teknologi *deepfake* tersebut.

Menurut Undang-Undang No 1 tahun 2023 tentang KUHP baru, “pornografi adalah gambar, sketsa, ilustrasi, foto, suara, bunyi, gambar bergerak, animasi, kartun, percakapan, gerak tubuh, atau bunyi pesan lainnya melalui

¹⁴ *Ibid*, 9681

berbagai bentuk media komunikasi dan/atau pertunjukan dimuka umum, yang memuat kecabulan atau eksploitasi seksual yang melanggar norma kesusilaan dalam masyarakat” (pasal 172 KUHP baru). Dari penjelasan tersebut, dapat disimpulkan bahwa konten yang dibuat menggunakan teknologi *deepfake*, seperti gambar, foto, dan audio, mencakup unsur-unsur pornografi. Namun, berdasarkan definisi tersebut, dapat disimpulkan bahwa dalam KUHP yang baru ini, tidak secara spesifik mendefinisikan tentang penggunaan Teknologi *Artificial Intelligence* dan *deepfake* porn, yang pada intinya adalah teknologi *deepfake* pornografi AI.

Namun, pada kenyataannya, penerapan hukum terkait kasus penyebaran konten pornografi melalui *deepfake* belum berjalan selaras dengan aturan hukum yang berlaku saat ini. Banyak korban yang telah terkena dampak dari penyebaran konten pornografi melalui teknologi *deepfake* di platform media sosial. Meskipun kasus-kasus ini telah meluas, penegakan hukum terhadap pelaku kejahatan tersebut masih belum jelas. Aturan hukum baik yang bersifat umum maupun khusus yang mengatur pelanggaran tersebut masih belum dapat mencakup semua unsur dari manipulasi gambar (*deepfake*) yang berisi konten pornografi di akun media sosial. Karena keterbatasan peraturan saat ini, aparat hukum masih kesulitan menindak para pelaku meskipun kasus ini sering terjadi dan merugikan beberapa pihak.

Kelemahan Yang Dihadapi Dalam Proses Pengaturan Hukum Terhadap Pelaku Pembuatan dan Penyebaran Konten Pornografi melalui Akun Media Sosial Menggunakan Teknologi Deepfake

Hukuman seharusnya dapat menghentikan tindak pidana penyalahgunaan *deepfake*. Namun, kekurangan undang-undang yang jelas tentang *deepfake* dapat menyebabkan ketidakpastian hukum. Hal ini disebabkan oleh ketidakjelasan tentang cara mencegah dan menanggulangi kejahatan *deepfake* dan AI. Adagium *het recht hinkt achter de feiten aan*, yang mengatakan hukum berjalan lambat dan tertinggal dari kemajuan manusia, dengan jelas menggambarkan kekurangan hukum ini.¹⁵ meskipun demikian, hukum sebenarnya berubah seiring dengan perkembangan manusia. Hukum harus berkembang sesuai dengan perkembangan masyarakat dan teknologi. Menurut teori hukum progresif

¹⁵ Raharjo, Satjipo “Reformasi Menuju Hukum Progresif”, *Unisia* vol. 27, no. 53 (September 20, 2004), 238-41

Satjipto Rahardjo, yang berpendapat bahwa hukum dibuat untuk manusia, bukan untuk manusia sendiri.¹⁶ Sudah seharusnya hukum melindungi kepentingan manusia melalui aturannya. Menurut Satjipto Rahardjo, hukum berfungsi untuk memenuhi kebutuhan manusia.¹⁷ Perkembangan masyarakat saat ini bergerak dinamis, sedangkan hukum saat ini bergerak statis.¹⁸

Dalam praktiknya, Undang-Undang untuk memerangi pornografi di media sosial belum diimplementasikan secara memadai. Karena Lembaga penegak hukum dihadapkan pada berbagai faktor, Undang-Undang yang disebutkan di atas untuk memerangi pornografi dengan teknologi *deepfake* dianggap tidak efektif. Meskipun Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik (UU ITE) mencakup regulasi terkait kecerdasan buatan, belum ada Undang-Undang yang secara khusus mengatur hal tersebut. Oleh karena itu, Hanya regulasi yang terkait dengan informasi elektronik, kesusilaan, pornografi, dan pencemaran nama baik yang dapat digunakan dalam penanganan tindakan kriminal seperti *deepfake* pornografi yang menggunakan kecerdasan buatan dan disebarluaskan melalui internet. Karena kurangnya penegakan hukum yang spesifik, inilah alasan mengapa sanksinya belum efektif.

Oleh karena itu, sangat penting bagi pemerintah untuk membenahi, memperbaiki, atau bahkan merancang peraturan baru guna memberantas kasus *deepfake* pornografi yang semakin meningkat. Pentingnya peraturan yang mengatur penggunaan AI, terutama Algoritma *deepfake* dapat melindungi kerahasiaan informasi pribadi seseorang, teknologi *deepfake* merupakan salah satu kemajuan teknologi yang berdampak langsung pada data pribadi. Meskipun Indonesia memiliki UU ITE yang mengatur transaksi elektronik secara luas, namun regulasi spesifik tentang perlindungan data pribadi masih dalam tahap Rancangan Undang-Undang (RUU). Akibatnya, dampak *deepfake* pornografi terhadap perlindungan data pribadi di Indonesia belum memiliki dasar hukum yang kuat, karena aturan mengenai perlindungan data pribadi masih terbatas.

Pasal 27 UU ITE, yang menjadi dasar hukum dalam menjerat pelaku penyebaran informasi, berbunyi: “I. Setiap Orang dengan sengaja dan tanpa hak

¹⁶ Satjipto Rahardjo, *Hukum Progresif* (Yogyakarta: Genta Press, 2009)

¹⁷ Herol Hansen Samin, “Perlindungan Hukum Terhadap Kebocoran Data Pribadi Oleh Pengendali Data Melalui Pendekatan Hukum Progresif,” *Ampus Akademik Publishing Jurnal Sains Student Research* vol. 1, No. 2 (2023),

¹⁸ M. Zulfa Aulia, “Ulasan Tokoh Dan Pemikiran Hukum Hukum Progresif Dari Satjipto Rahardjo: Riwayat, Urgensi, Dan Relevansi.,” *Undang: Jurnal Hukum*, vol. 1, no. 1 (June 1, 2018), 159–85

mendistribusikan dan/atau mentransmisikan dan/atau membuat dapat diaksesnya Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik yang memiliki muatan yang melanggar kesusilaan. II. Setiap Orang dengan sengaja dan tanpa hak mendistribusikan dan/atau mentransmisikan dan/atau membuat dapat diaksesnya Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik yang memiliki muatan perjudian. III. Setiap Orang dengan sengaja dan tanpa hak mendistribusikan dan/atau mentransmisikan dan/atau membuat dapat diaksesnya Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik yang memiliki muatan penghinaan dan/atau pencemaran nama baik. IV. Setiap Orang dengan sengaja dan tanpa hak mendistribusikan dan/atau mentransmisikan dan/atau membuat dapat diaksesnya Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik yang memiliki muatan pemerasan dan/atau pengancaman”.

Pasal dalam UU ITE hanya berlaku untuk orang yang sengaja menyebarkan konten video yang melanggar kesusilaan, penghinaan, pencemaran nama baik, pemerasan, dan pengancaman, namun tidak mencakup pelaku pembuatan video *deepfake* pornografi. Selain itu, UU ITE juga tidak memberikan perlindungan yang signifikan kepada korban Kekerasan Gender Berbasis Online (KGBO).¹⁹

Meskipun telah ada Undang-Undang terkait, masih terdapat beberapa kekurangan dalam Undang-Undang tersebut, Sosialisasi mengenai teknologi dan dampaknya dari pemerintah masih minim, dan kontrol terhadap dampak negatif teknologi juga kurang. Akibatnya, kasus-kasus yang muncul sulit ditangani karena regulasi Undang-Undang belum optimal dalam mengatur tindak pidana yang berkembang seiring dengan kemajuan teknologi modern. Pemerintah Indonesia perlu meninjau ulang aturan hukum terkait penyalahgunaan teknologi *deepfake* dengan mempertimbangkan aturan yang sudah ada, seperti Pasal 315 KUHP dan Pasal 1365 KUH Perdata. Penyalahgunaan *deepfake* merupakan pelanggaran hukum yang merugikan orang lain, sehingga pelaku harus bertanggung jawab atas kerugian yang ditimbulkan.²⁰

Indonesia membutuhkan regulasi hukum yang spesifik untuk mengatur kecerdasan buatan, yang disebut sebagai Undang-Undang Artificial Intelligence

¹⁹ Ivana dewi kaswita, “Deepfake Pornografi: Tren Kekerasan Gender Berbasis Online (KGBO) Di Era Pandemi Covid-19”, *Jurnal Wanita Dan Keluarga*, vol. 3 no. 1, juli 2022, 24.

²⁰ M. Ariq Abir Jufri & Akbar Kurnia, “Aspek Hukum Internasional Dalam Pemanfaatan Deepfake Technology Terhadap Perlindungan Data Pribadi,” *Uti Possidetis: Journal of International Law* vol. 2, No.1 (2021) 52-53.

(Hukum Kecerdasan Buatan). Undang-Undang AI akan focus pada regulasi pengiriman dan penerimaan pesan elektronik melalui teknologi AI. Peraturan tersebut harus memberikan pedoman yang jelas dan bijaksana dalam pemanfaatan kecerdasan buatan dalam teknologi, terutama di tengah gangguan teknologi yang terjadi saat ini dan di masa depan. Selain itu, aspek tanggung jawab hukum terkait penggunaan teknologi AI juga perlu diatur, untuk melindungi masyarakat dan meminimalkan resiko dari penggunaan kecerdasan buatan yang tidak bertanggung jawab atau tidak etis.²¹

Penutup

Dalam hal penerapan hukuman untuk penyalahgunaan teknologi *deepfake*, beberapa pasal yang dapat diterapkan diantaranya: a. UU 1 Tahun 2023 tentang KUHP baru dalam pasal 407 dan KUHP lama dalam pasal 282 ayat (1). Selain itu, Kitab Hukum Pidana juga menetapkan secara umum tentang pornografi. b. Pasal 27 ayat (1) UU No. 1 Tahun 2024 tentang ITE menyatakan bahwa Pemanfaatan aplikasi deepfake secara tidak etis untuk menciptakan konten pornografi, baik dalam bentuk foto atau video yang mengandung unsur asusila, dan penyebaran konten tersebut melalui media sosial dengan maksud agar diketahui oleh publik, dapat dikenai sanksi. Demikian juga, c. Pasal 4 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 44 Tahun 2008 tentang Pornografi mengatur tentang hal yang sama. Tidak hanya diatur dalam UU ITE, penggunaan aplikasi *deepfake* terkait konten pornografi juga diatur dalam UU Pornografi. Meskipun sudah ada beberapa peraturan hukum yang mengatur kasus ini, regulasi yang ada belum sepenuhnya efektif dalam penerapannya. Oleh karena itu, diperlukan perubahan dalam undang-undang yang lebih khusus mengatur tentang kecerdasan buatan terutama dalam konteks *deepfake* porn yang dapat merugikan banyak pihak. Kerjasama dari semua pihak, termasuk pemerintah dan masyarakat, juga sangat penting dalam hal ini.

²¹ Zenifa Siti Hafsyari, dkk. "Korban Deepfake Pornografi Evaluasi Efektivitas Hukum Positif Dan Kebutuhan akan Reformasi Hukum". Dalam <https://pleads-fhunpad.medium.com/perlindungan-hukum-bagi-korban-deepfake-pornografi-evaluasi-efektivitas-hukum-positif-dan-1fb2bb20da35>. Di akses pada tanggal 13 agustus 2024

Daftar Pustaka

- Amelia, Yolanda Frisky, Arfan Kaimuddin, and Hisbul Luthfi Ashsyarofi. "Pertanggungjawaban Pidana Pelaku Terhadap Korban Penyalahgunaan Artificial Intelligence Deepfake Menurut Hukum Positif Indonesia." *DINAMIKA* 30, no. 1 (January 2024).
- Aulia, M. Zulfa. "Ulasan Tokoh Dan Pemikiran Hukum Hukum Progresif Dari Satjipto Rahardjo: Riwayat, Urgensi, Dan Relevansi." *Undang: Jurnal Hukum* 1, no. 1 (June 1, 2018).
- Bugin, Burhan. *Penelitian Kualitatif; Komunikasi, Ekonomi, Kebijakan Publik dan Ilmu Sosial Lainnya*. Cet. 2. Jakarta: Kencana, 2008.
- Deeptrace. "The State of Deepfakes: Landscape, Threats and Impact." Accessed July 15, 2024. <http://deeptracelabs.com/reports/>.
- Hafsyari, Zenifa Siti, et al. "Korban Deepfake Pornografi Evaluasi Efektivitas Hukum Positif Dan Kebutuhan akan Reformasi Hukum." Accessed July 15, 2024. <https://pleads-fhunpad.medium.com/perlindungan-hukum-bagi-korban-deepfake-pornografi-evaluasi-efektivitas-hukum-positif-dan-1fb2bb20da35>.
- Jufri, M. Ariq Abir, and Akbar Kurnia. "Aspek Hukum Internasional Dalam Pemanfaatan Deepfake Technology Terhadap Perlindungan Data Pribadi." *Uti Possidetis: Journal of International Law* 2, no. 1 (2021).
- Kaswita, Ivana Dewi. "Deepfake Pornografi: Tren Kekerasan Gender Berbasis Online (KGBO) Di Era Pandemi Covid-19." *Jurnal Wanita dan Keluarga* 3, no. 1 (July 2022).
- Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP)*.
- Marzuki, Peter Mahmud. *Penelitian Hukum*. Cet. 12. Jakarta: Prenadamedia Group, 2016.
- Putra, Izil Hidayat. "Perlindungan Hukum Terhadap Korban Penyalahgunaan Artificial Intelligence (AI) Berupa Deepfake Pornografi Menurut Peraturan Perundang-Undangan." *UNJA Journal of Legal Studies* 1, no. 2 (2023).
- Rahardjo, Satjipto. "Reformasi Menuju Hukum Progresif." *Unisia* 27, no. 53 (September 20, 2004).
- Rahardjo, Satjipto. *Hukum Progresif*. Yogyakarta: Genta Press, 2009.
- Raharjo, Agus. *Cyber Crime Pemahaman dan Upaya Pencegahan Kejahatan Berteknologi*. Cet. 1. Bandung: Citra Aditya Bakti, 2002.

Samin, Herol Hansen. "Perlindungan Hukum Terhadap Kebocoran Data Pribadi Oleh Pengendali Data Melalui Pendekatan Hukum Progresif." *Ampus Akademik Publishing Jurnal Sains Student Research* 1, no. 2 (2023).

Sugiono. *Memahami Penelitian Kualitatif*. Bandung: Alfabeta, 2005.

Sutojo, T. *Kecerdasan Buatan*. Edisi Pertama. Bandung: Andi Offset, 2011.

Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2024 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik.

Undang-Undang Nomor 44 Tahun 2008 tentang Pornografi.

Utawi, Eva Istia, and Neni Ruhaeni. "Penegakan Hukum Terhadap Tindak Pidana Pornografi Menurut Peraturan Perundang-Undangan Tentang Pornografi Melalui Media Sosial." *Bandung Conference Series: Law Studies* 3, no. 1 (2023).

Wibowo, A., Y. Wangsajaya, and A. Surahmat. *Pemolisian Digital dengan Artificial Intelligence*. Jakarta: PT. RajaGrafindo Persada, 2023.

Widodo, Prabowo P., et al. *Pemodelan Sistem Berorientasi Obyek dengan UML*. Yogyakarta: Graha Ilmu, 2011.